



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 2

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya, Pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menegaskan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/358/Sj tanggal 10 Februari 2009 perihal Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias, yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- ✓ 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom adalah, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, yang selanjutnya disingkat Sekda Kab.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dalam bentuk Badan/Kantor, Satuan, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, yang selanjutnya disingkat Setda Kab.
15. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Nias adalah perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana, yang selanjutnya disingkat BPBD.
17. Unit Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Nias berbentuk Badan yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias dan merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor dari alam yang terjadi secara alamiah.
20. Bencana Sosial adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor kelalaian dan/atau perilaku manusia.
21. Satuan adalah sekelompok orang yang diberikan tugas tertentu yang bersifat operasional.

22. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Prabencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dan/atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
26. Pascabencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi setelah terjadinya bencana.
27. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, penyelamatan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama agar tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah bencana.
30. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
31. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
33. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

34. Koordinasi adalah komunikasi yang dilakukan dengan pihak lain untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
35. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
36. Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil, merata dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Nias setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara transparan;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nias.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Nias ialah Klasifikasi A.

Pasal 7

- (1) Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
 - a. Pelaksana.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 1. Seksi Pencegahan dan Pemantauan.
 2. Seksi Kesiapsiagaan dan Sosialisasi.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
 1. Seksi Penanganan Pengungsi.
 2. Seksi Logistik dan Pendistribusian.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 1. Seksi Rehabilitasi dan Perbaikan.
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Satuan Tugas.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, dapat membentuk satuan tugas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang membawahi beberapa Kecamatan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 9

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, harmonisasi/sinerjitas, dan transparansi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Nias melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Nias bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Unsur Pelaksana membantu tugas unsur Pengarah BPBD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka setiap Peraturan dan Ketentuan yang berhubungan dengan BPBD yang telah ditetapkan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nias.

- (2) Organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nias dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Nias.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 4 Mei 2011


BUPATI NIAS,

ttd

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 4 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 NOMOR : 2 SERI : D

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NIAS

1. UMUM

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan penanggulangan bencana bertujuan untuk, antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di Indonesia.

Dengan Mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka dengan ini dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas


Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 MEI 2011
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN NIAS

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI NIAS,
ttd
BINAHATI B. BAEHA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

